



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A Nomor 5 91611 082369222080

<https://dpmptsp.sidrapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Pelayanan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan Bermaterai Kepada Kepala DPMPTSP;
2. Kartu Tanda Penduduk (eKTP) 1 Lembar;
3. Fotokopi STRA dengan menunjukkan STRA asli;
4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran;
5. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi apoteker yang akan melaksanakan pekerjaan kefarmasian di fasilitas kefarmasian;
6. Surat rekomendasi dari organisasi profesi;
7. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
8. Dalam hal Apoteker mengajukan permohonan SIPA di fasilitas pelayanan kefarmasian, untuk: a. SIPA Kedua harus melampirkan fotokopi SIPA Kesatu; atau 2. SIPA Ketiga harus melampirkan fotokopi SIPA Kesatu dan SIPA Kedua. b, Dalam mengajukan permohonan SIPA harus dinyatakan secara tegas permintaan SIPA untuk tempat pekerjaan kefarmasian.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima dan meneliti berkas permohonan perizinan dan non perizinan;
2. Memastikan kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan;
3. Mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon apabila berkas dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah untuk dilengkapi;
4. memproses lebih lanjut permohonan yang telah memenuhi kelengkapan dan keabsahan persyaratan;
5. melakukan pemeriksaan teknis lebih lanjut sesuai dengan ketentuan;
6. Penyerahan dokumen izin dan non izin kepada pemohon yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada pemohon dilakukan oleh petugas pelayanan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Harapan Baru Komp. SKPD Blok A Nomor 5 91611 082369222080

<https://dpmptsp.sidrapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

10 Hari

10 Hari Kerja setelah persyaratan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui Petugas Pengaduan dan/atau surat yang ditujukan kepada :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang, Jalan Harapan Baru Kompleks OPD Blok A Nomor 5 Pangkajene Sidenreng;

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via :

Pengaduan Tidak Langsung :

Melalui email : [pengaduanok@gmail.com](mailto:pengaduanok@gmail.com), website [www.dpmptsp.sidrapkab.go.id](http://www.dpmptsp.sidrapkab.go.id), Kotak Saran, Telepon/WA : 082350254340; KanalPengaduanSP4N LAPOR.